

EPISTEMOLOGI FIQH PEREMPUAN DALAM KITAB SAFINAH AL-NAJAH KARYA SYEIKH SALIM BIN SUMAIR AL-HADHRAMI

Syifa Nazhifah Maysarah¹, Rohanda Rohanda², Abdul Kodir³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: syifanazhifah1112@gmail.com¹, rohanda@uinsgd.ac.id², abdulkodir@uinsgd.ac.id³

Abstrak: Kitab Safinatun Najah karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami merupakan salah satu kitab fiqh dasar dalam madzhab Syafi'i yang banyak dikaji di pesantren-pesantren Nusantara. Salah satu pembahasannya adalah fiqh yang berkaitan dengan perempuan, meliputi hukum-hukum thaharah, haidh, nifas, dan kewajiban ibadah seperti shalat dan puasa. Penelitian ini membahas epistemologi fiqh perempuan yang terkandung dalam kitab ini dengan menyoroti metodologi penyusunan, dasar-dasar hukum, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab Safinah Al-Najah pada dasarnya adalah kitab yang mempelajari ilmu fiqh, salah satu ilmu yang sangat penting dalam agama islam. kitab *Safinah al-Najah* yang ditulis Syekh Salim bin Sumair al-Hadromi ini menjadikan keunikan tersendiri. Pasalnya, tidak semua kitab fiqh diawali dengan kajian tauhid sehingga ini menjadi pembeda dari kitab fiqh lainnya. Adapun epistemologi hukum yang terdapat dalam kitab ini adalah merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Fiqh perempuan pada kitab Safinatun Najah mengedepankan aspek kemudahan (taisir) dan keteraturan (tartib) dalam mengamalkan ajaran agama, sehingga relevan dengan kebutuhan praktis umat Islam. Kitab ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu fiqh, khususnya dalam konteks pendidikan Islam di tingkat dasar. Dalam kajian fiqh perempuan, kitab ini juga memperlihatkan keunggulan dalam menjelaskan hukum-hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti thaharah, haidh, dan kewajiban ibadah lainnya.

Kata Kunci: Epistemologi, Fiqh Perempuan, Safinah Al-Najah, Syekh Salim Bin Sumair Al-Hadhrami

Abstract: *The book Safinatun Najah by Shaykh Salim bin Sumair Al-Hadhrami is one of the basic fiqh books in the Syafi'i school of thought which is widely studied in Islamic boarding schools in the archipelago. One of the discussions is fiqh relating to women, including the laws of thaharah, menstruation, postpartum, and religious obligations such as prayer and fasting. This research discusses the epistemology of women's jurisprudence contained in this book by outlining the preparation methodology, legal basis, and its application in everyday life. With a descriptive-analytical approach. The research results show that Safinah Al-Najah's book is basically a book that studies the science of fiqh, one of the most important sciences in the Islamic religion. The book Safinah al-Najah written by Sheikh Salim bin Sumair al-Hadromi is unique in itself. The reason is, not all fiqh books begin with the study of monotheism, so this differentiates them from other fiqh books. The legal epistemology in this book refers to the sources of Islamic law, namely the Al-Qur'an, hadith, ijma', and qiyas. Women's jurisprudence*

in the book Safinatun Najah prioritizes the aspects of convenience (taisir) and regularity (tartib) in practicing religious teachings, so that it is relevant to the practical needs of Muslims. This book makes a major contribution to the development of jurisprudence, especially in the context of Islamic education at the elementary level. In the study of women's jurisprudence, this book also displays excellence in explaining laws that are relevant to everyday life, such as thaharah, menstruation, and other religious obligations.

Keywords: *Epistemology, Women's Fiqh, Safinah al-Najah, Sheikh Salim bin Sumair al-Hadhrami*

PENDAHULUAN

Fiqh mulai berkembang bersamaan dengan munculnya agama Islam, karena Islam sendiri adalah sistem ajaran yang mencakup aturan-aturan hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, serta hubungan antar sesama manusia. Hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah sering kali muncul sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh umat atau sebagai jawaban atas peristiwa tertentu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika ada masalah baru yang dihadapi umat Islam, Rasulullah memberikan keputusan yang menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Oleh karena itu, pada masa itu, Al-Qur'an dan sunnah merupakan dua sumber utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam, artinya pada masa itu sumber ilmu fiqh hanya ada dua yaitu Al-Quran dan sunnah termasuk dalam bidang fiqh perempuan, yang mengatur masalah-masalah seperti aurat, pernikahan, warisan, dan ibadah yang berlaku bagi perempuan.¹

Pada masa sahabat, muncul berbagai peristiwa baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memerlukan penetapan hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru tersebut, para sahabat melakukan ijtihad, yaitu upaya untuk menentukan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam proses ijtihad ini, terdapat dua kemungkinan hasil. Pertama, apabila para sahabat sepakat dalam menentukan hukum, hasilnya disebut dengan ijma'. Kedua, jika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, hasilnya dikenal dengan istilah atsar. Pada masa tersebut, hasil ijtihad belum dibukukan dalam bentuk yang sistematis, sehingga belum dapat disebut sebagai ilmu yang terstruktur, melainkan lebih sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, meskipun ijtihad merupakan upaya intelektual yang signifikan, pada masa itu belum dapat disebut sebagai fiqh. Seiring berjalannya waktu, para ulama yang mendalami ilmu ini dikenal dengan sebutan fuqoha, dan pengetahuan yang mereka kembangkan kemudian dikenal dengan

¹ Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 29.

nama ilmu fiqh.²

Melihat perkembangan fiqh sebagaimana dijelaskan di atas, tampak jelas bahwa syari'at Islam, melalui hukum praktisnya yang berupa kaidah-kaidah fiqh, terus berusaha memberikan solusi dan menetapkan aturan yang sistematis bagi kehidupan umat Islam. Terutama melalui metode ijtihad, fiqh mampu menanggapi dan memberikan jawaban atas berbagai permasalahan kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini. Dengan demikian, hampir semua isu yang muncul dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun budaya dapat ditemukan solusi hukumnya melalui proses ijtihad, yang kemudian melahirkan berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman.³

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pembahasan terkait Fiqh Perempuan ataupun terkait epistemologi fiqh perempuan, serta fiqh dalam kitab *Safinah Al-Najah* telah banyak dikaji beberapa di antaranya yaitu yang dilakukan oleh Fitri Madaniah, Mokhammad Nurul Badrul Q, dan Qoni'atul Islahiyah (2023) membahas hukum tawaf bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, mazhab Hanafi memperbolehkan wanita haid untuk melakukan tawaf, meskipun dalam keadaan hadats kecil atau besar, namun dengan kewajiban membayar dam. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarang wanita haid melakukan tawaf, karena tempat tawaf dianggap sebagai masjid yang tidak boleh dimasuki wanita haid. Kedua, meskipun terdapat perbedaan pendapat, kedua mazhab sepakat bahwa tawaf harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadats besar. Namun, menurut mazhab Hanafi, suci bukan syarat sah tawaf, sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan kesucian agar tawaf sah.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh M. Noor Harisudin (2023) mengusulkan formulasi baru dalam epistemologi fiqh perempuan, dengan tujuan untuk mewujudkan fiqh yang lebih ramah dan peduli terhadap perempuan. Harisudin menilai bahwa fiqh yang ada saat ini cenderung memarginalkan perempuan dan tidak kritis terhadap ketimpangan sosial yang dihadapi oleh mereka. Oleh karena itu, diperlukan sebuah epistemologi fiqh yang berbasis pada kemaslahatan perempuan, yang lebih adaptif dengan nilai kesetaraan gender, dan tidak lagi berlandaskan pada sistem patriarkis. Artikel ini menekankan pentingnya reformasi dalam fiqh melalui perubahan epistemologis dan metodologis yang berpihak kepada perempuan, serta mendorong

² Fuqoha adalah bentuk jamak dari faqih, yang artinya adalah orang yang memiliki keahlian dalam ilmu fiqh. Lihat Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 17.

³ Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih*, 30.

⁴ Fitri Madaniah, "Hukum Tawaf bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (April 4, 2022): 180–97, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i2.127>.

terbentuknya produk fiqh yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Reformasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan fiqh perempuan yang menghormati martabat perempuan, serta sesuai dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Mukhtar (2023) mengkaji tentang fiqh perempuan yang bersumber dari dalil naqli dan aqli, dengan menekankan bahwa pemahaman tentang eksistensi perempuan dalam fiqh adalah hasil dari ijtihad (fiqh ijtihadi). Mukhtar berpendapat bahwa fiqh perempuan di era kekinian berbeda dengan fiqh perempuan pada masa klasik, serta fiqh perempuan di negara Arab yang cenderung memiliki perbedaan dengan fiqh perempuan di Indonesia. Penekanan utama dalam penelitian ini adalah bahwa fiqh perempuan modern memberikan peluang yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak dan kewajiban yang adil dan seimbang dalam kehidupan mereka. Hal ini menandakan adanya perubahan dalam interpretasi fiqh yang lebih relevan dengan konteks zaman sekarang, serta responsif terhadap kesetaraan gender yang semakin diterima dalam masyarakat.⁶

Penelitian oleh Ahmad Murtaza MZ, Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin, dan Kiki Rumonda Rezaki Hasibuan ini mengkaji epistemologi tafsir mengenai aurat perempuan menurut pandangan Hussein Muhammad. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap pandangan Hussein Muhammad mengenai aurat perempuan, yang sering diperdebatkan terkait kewajiban penggunaan hijab oleh perempuan. Menurut Hussein Muhammad, aspek yang lebih penting dari pembahasan aurat perempuan adalah keamanan bagi perempuan itu sendiri, bukan sekadar kewajiban menutup aurat secara fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber tafsir seperti Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama, serta menerapkan lima metode dalam tafsir, yang pertama adalah menjadikan maqashid al-shariah (tujuan syariat) sebagai dasar utama, kedua, menganalisis aspek sosial-historis, ketiga, menganalisis bahasa dan konteksnya, keempat, menggunakan qiyas (analogi) untuk kebutuhan sosial baru, dan kelima, melakukan kritik terhadap sanad dan matan hadits. Keabsahan tafsir Hussein Muhammad diuji melalui tiga teori kebenaran, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami tafsir aurat perempuan yang lebih memperhatikan konteks sosial dan tujuan syariat yang lebih luas.⁷

⁵ Harisudin, "Formulasi Baru Epistemologi Fiqh Perempuan."

⁶ Mukhtar, "Fiqh Perempuan Kekinian Dan Keindonesiaan."

⁷ Ahmad Murtaza Mz and Raisa Zuhra Salsabila, "Epistemologi Tafsir Aurat Perempuan Menurut Hussein Muhammad" 10 (2022).

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai pandangan ulama mengenai larangan menyentuh dan membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haid oleh Hanik dan Dzin Nun, Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara mazhab-mazhab dalam memahami hukum ini. Misalnya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, perempuan yang sedang haid dilarang membaca Al-Qur'an, kecuali jika mereka tidak berniat untuk membaca dengan tujuan tartil, melainkan hanya sebagai zikir atau dalam konteks pengajaran. Sebaliknya, Imam Maliki memiliki pandangan yang lebih permisif, yang memperbolehkan perempuan haid untuk membaca Al-Qur'an. Penelitian ini mengungkapkan adanya ketidaksepakatan di kalangan ulama mengenai hal tersebut, yang mencerminkan keberagaman interpretasi dalam fiqh klasik terkait kondisi perempuan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif dan literatur untuk menggali pandangan-pandangan ini, namun masih sedikit yang menganalisis secara mendalam implikasi sosial dan kontekstual dari hukum ini dalam kehidupan kontemporer.⁸

Fiqh perempuan merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum syariat terkait perempuan. Dalam kitab *Safinatun Najah*, pembahasan tentang perempuan mencakup aspek thaharah, haidh, nifas, serta kewajiban ibadah lainnya. Kitab ini ditulis dengan metode ringkas namun tetap mendalam, menjadikannya mudah dipahami oleh pembelajar pemula. Tulisan ini bertujuan mengkaji epistemologi fiqh perempuan dalam kitab *Safinatun Najah*, yaitu bagaimana sumber-sumber hukum Islam diterapkan dalam menjelaskan hukum-hukum terkait perempuan, serta bagaimana hal tersebut direlevansikan dengan konteks sosial.

Kajian ini menjadi penting untuk menghasilkan novelty (kebaruan) dalam studi fiqh perempuan, terutama dalam konteks penggunaan kitab klasik seperti *Safinatun Najah* sebagai rujukan utama. Dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu-isu kontemporer, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian fiqh perempuan yang aplikatif, inklusif, dan berbasis pada tradisi keilmuan yang kuat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library*

⁸ Hanik Latifah and Dzin Nun Naachy, "Pandangan Ulama Tentang Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an dalam Keadaan Haid," *Jurnal At-Tahdzib* 11, no. 2 (December 11, 2023): 73–83, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.325>.

research) yang bertujuan untuk memahami epistemologi fiqih perempuan dalam kitab *Safīnah al-Najāh* karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami, yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Pendekatan data bersifat deskriptif-analitis, yang berfokus pada pengkajian teks secara mendalam untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip epistemologi hukum Islam.⁹ Sumber data utama penelitian adalah kitab *Safīnah al-Najāh* karya Syekh Salim bin Sumair al-Hadhrami.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang melibatkan pembacaan mendalam terhadap teks utama untuk mengidentifikasi pasal-pasal terkait hukum perempuan. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tema-tema dalam kitab serta tema yang berhubungan dengan fiqih perempuan, seperti hukum haid, nifas, aurat, dan kewajiban ibadah. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap prinsip-prinsip epistemologi yang mendasari hukum-hukum tersebut.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk mengungkap pendekatan epistemologi yang digunakan dalam tradisi fiqih klasik, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Dengan mengeksplorasi ruang reinterpretasi, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif baru yang lebih relevan dan inklusif terhadap kebutuhan perempuan Muslim saat ini. Hal ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian fiqih perempuan, tetapi juga mendorong terciptanya dialog yang lebih dinamis antara tradisi dan modernitas dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Epistemologi secara umum

Menurut Simon Blackburn dalam *The Dictionary of Philosophy*, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "episteme" yang berarti pengetahuan, dan "logos" yang berarti kata atau ilmu. Epistemologi, sebagai cabang filsafat, secara khusus membahas tentang asal-usul, sifat, dan jenis pengetahuan.¹⁰ Sementara itu, Abdullah dan Amin mengemukakan bahwa epistemologi adalah bagian dari filsafat yang mempelajari berbagai aspek mengenai pengetahuan, antara lain mengenai definisi pengetahuan itu sendiri, cara untuk mengetahui kebenaran, sumber asal pengetahuan, metode pembelajaran, serta struktur penyusunan

⁹ Arum Rahmatika, Abdul Kodir, and Rohanda, "KOHERENSI FILSAFAT ILMU DENGAN BAHASA (TINJAUAN LITERATUR: KITAB MUQADDIMAH KARYA IBNU KHALDUN)," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* Vol. 3 No. 6 (November 2024).

¹⁰ Diana Ana Sari, "Epistemologi Dalam Filsafat Barat," *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 5, no. 1 (April 21, 2020): 35–52, <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v5i1.5685>.

pengetahuan tersebut. Salah satu aspek terpenting yang menjadi fokus dalam kajian epistemologi adalah sumber dan metode pengetahuan.¹¹

Epistemologi pada dasarnya mengkaji dasar, sumber, karakteristik, kebenaran, serta cara-cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan.¹² Dua aspek utama yang menjadi fokus utama dalam kajian epistemologi adalah sumber pengetahuan dan metode untuk memperoleh pengetahuan. Kedua aspek tersebut sangat penting dalam menganalisis proses perkembangan ilmu pengetahuan, di mana perhatian tidak hanya diberikan pada kuantitas pengetahuan, tetapi juga pada kualitas dan validitasnya. Oleh karena itu, ketika ilmu pengetahuan dianalisis melalui perspektif epistemologi, pembahasannya akan lebih terfokus pada sumber-sumber yang digunakan oleh ilmuwan dalam mengembangkan pengetahuan, serta metode yang diterapkan dalam memperoleh pengetahuan tersebut.

Epistemologi menurut pandangan islam bukanlah hal yang baru akan tetapi berasal dari dan bermuara pada Al-Qur'an.¹³ Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki sumber dan metode yang berbeda, meskipun ada kemungkinan kesamaan, namun tetap terdapat ciri khas yang membedakan tiap disiplin ilmu. Epistemologi, dalam hal ini, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara-cara yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jujun S. Suriasumantri, berpikir adalah aktivitas mental yang menghasilkan pengetahuan, di mana dalam proses ini, diperlukan metode ilmiah yang memungkinkan pengungkapan cara kerja pikiran dan memfasilitasi aktivitas berpikir tersebut. Metode ilmiah berfungsi sebagai prosedur yang menyusun pengetahuan yang sah, menjadi dasar dalam memperoleh ilmu pengetahuan, dan menentukan apakah suatu pengetahuan dapat diterima sebagai bagian dari ilmu. Oleh karena itu, metode ilmiah memegang peranan penting dalam pembentukan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus memberikan ciri khas berupa sifat rasionalitas dan keterujian kebenarannya.¹⁴

Kajian tentang Kitab Safinah Al-Najah

Kitab Safinatun Najah ditulis oleh Al-'Alamah Asy-Syaikh Salim Bin Abdullah Bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syaf'i. Beliau lahir di desa Dzi Ashbuh, yang terletak di wilayah

¹¹ Rohanda Rohanda, Habiburrahman, and Abdul Kodir, "Ilmu Bayan Perspektif Filsafat Ilmu" 07, no. 1 (2025).

¹² Muhamad Faiz Al Fauzi, "EPISTEMOLOGI ILMU MA'ANI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU" 10 (2024).

¹³ Fadhly Hafizh, Rohanda Rohanda, and Abdul Kodir, "Epistimologi Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif John Locke Dan Al-Ghazali," November 17, 2024.

¹⁴ Taupik Hidayat Harahap et al., "TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP KITAB MATAN KAILANI KARYA ABUL HASAN ALI BIN HISYAM AL- KAILANI AS-SYAFI'Y" 3, no. 2 (2024).

Hadhramaut, Yaman. Syaikh Salim memulai pendidikan agama sejak kecil dengan belajar Al-Qur'an di bawah bimbingan ayahnya, Al-'Alamah Abdullah Bin Sa'ad Bin Sumair, yang juga seorang ulama besar pada zamannya. Berkat bimbingan tersebut, beliau menjadi mahir dalam ilmu Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain, sehingga mendapatkan gelar "Al-Mu'alim", sebuah julukan bagi mereka yang mengamalkan dan mengajarkan Al-Qur'an. Selain di bidang Al-Qur'an, Syaikh Salim juga dikenal sebagai ulama yang ahli dalam politik dan menjadi bagian dari tim yang menangani masalah peperangan.

Tidak hanya Al-Qur'an, beliau juga mempelajari berbagai ilmu agama lainnya, baik dari ayahnya maupun dari banyak ulama Hadhramaut yang terkenal pada abad ke-13 Hijriyah. Meskipun sangat sibuk dengan berbagai kegiatan dan tugas, Syaikh Salim tidak pernah meninggalkan dzikir kepada Allah dan terus membaca Al-Qur'an. Syaikh Ahmad Al-Hadhrami Al-Makiy menceritakan bahwa Syaikh Salim pernah menghatamkan Al-Qur'an saat melakukan thawaf di Baitullah. Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami wafat pada tahun 1271 Hijriyah di Batavia.¹⁵

Kitab ini merupakan karya dari Syaikh Salim Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi'I, yang terdiri dari 6 Bab dan 73 Fasal dan 1 keterangan.¹⁶ Kitab *Safinatun Najah* sangat populer di kalangan pondok pesantren, khususnya di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, dan menjadi bagian dari kurikulum dasar mereka. Ditulis dengan bahasa yang sederhana, kitab ini memudahkan pembaca, terutama santri pemula dan masyarakat awam, dalam mempelajari ilmu fiqih. Sebagai karya asli berbahasa Arab tanpa tanda baca, pemahaman terhadap ilmu Nahwu dan Shorof menjadi penting untuk memahami makna dan struktur kalimatnya.

Kitab *Safinatun Najah* memiliki popularitas yang tinggi di kalangan pondok pesantren, khususnya di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, dan menjadi bagian integral dari kurikulum dasar di lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Kitab ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, yang memungkinkan para pembaca untuk lebih mudah memahami materi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, *Safinatun Najah* sangat cocok untuk mereka yang baru memulai mempelajari ilmu fiqih, seperti santri pemula atau masyarakat awam, karena penyajiannya yang ringkas dan mudah dipelajari.

¹⁵ Zumrothul Khoiiriyah. "Pengaruh Pembelajaran Kitab Safinatun Najah Terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik Di SMK Ihyaul Ulum Gresik. Skripsi". UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁶ "Safinatun_Najah_Terjemah_dan_Matan," n.d.

Aslinya, kitab ini ditulis dalam bahasa Arab tanpa dilengkapi dengan tanda baca, sehingga para pembaca, khususnya santri, perlu memahami ilmu Nahwu dan Shorof untuk dapat menginterpretasikan teks dengan benar. Ilmu Nahwu sendiri mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur perubahan bentuk akhir kata dalam bahasa Arab, yang menentukan makna kata tersebut sesuai dengan fungsinya dalam kalimat. Sementara itu, ilmu Shorof berfokus pada kajian asal usul kata, perubahan bentuk kata, serta makna yang terkandung dalam perubahan tersebut.

Adapun isi yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bab I: Aqidah, pada bab ini beliau membahas ke dalam 3 fasal:
 1. Fasal Rukun Islam: Lima rukun, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji bagi yang mampu.
 2. Fasal Rukun Iman: Enam rukun, meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir.
 3. Fasal Makna Kalimat Tauhid: Penjelasan tentang inti dari kalimat "Laa ilaaha illallah" sebagai kunci keselamatan.

Kalimat لا إله إلا الله kunci surga. Kalimat ini adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas dan kalimat keselamatan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kalimat ini di 37 tempat dalam Al-Quran. Arti kalimat لا إله إلا الله tidak ada tuhan yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah. Adapun sesembahan lain selain Allah tidak ada hak untuk disembah. Orang yang menyembah selain Allah maka hukumnya kafir dan jika mati dalam keadaan kafir maka disiksa di dalam neraka selama-lamanya.

- b. Bab II: Penjelasan Tentang Thaharah, pada bab ini beliau membahas ke dalam 21 fasal, diantaranya:
 1. Tanda-tanda Baligh (dewasa): Sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, Ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki maupun perempuan yang biasanya berumur 9 tahun, Haidh bagi perempuan yang biasanya berumur 9 tahun.
 2. Larangan Bagi Wanita Haidh: Wanita haidh diharamkan 10 hal: 1) Shalat, 2) Thawaf, 3) Menyentuh mushaf, 4) Membawa mushaf, 5) Berdiam di dalam masjid, 6) Membaca Alquran, 7) Puasa, 8) Thalaq, 9) Lewat di dalam masjid jika takut

- mengotori masjid, 10) Bersenang-senang dengan anggota badan yang terletak diantara pusar dan lutut.
3. Haidh dan Nifas: Sedikitnya haidh adalah sehari semalam, Umumnya 6 atau 7 hari, Dan terbanyak adalah 15 hari semalam, Sedikitnya masa suci antara dua haidh adalah 15 hari, Umumnya 24 atau 23 hari, Tetapi terkadang seseorang lebih lama dari itu, Masa nifas paling sedikit adalah setetes darah, umumnya 40 hari, dan maksimal 60 hari.
- c. Bab III: Shalat, pada bab ini beliau membahas ke dalam 33 fasal, diantaranya:
1. Udzur Shalat: Udzur shalat ada 2: 1) Tidur dan 2) Lupa
 2. Syarat Shalat: Syarat Shalat ada 8: 1) Suci dari Dua Hadast (besar dan kecil), 2) Suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat, 3) Menutup Aurat, 4) Menghadap Kiblat, 5) Masuk Waktu Shalat, 6) Mengetahui fardhu shalat, 7) Tidak meyakini 1 fardhu dari fardhu shalat sebagai sunnah, 8) Meninggalkan Hal-hal yang Membatalkan Shalat.
 3. Pembagian Aurot: Aurot itu ada 4: 1) Aurot laki-laki mutlak (maksudnya, di dalam shalat dan luar shalat), Dan wanita di dalam shalat yakni antara pusar dan lutut, 2) Aurot wanita merdeka (bukan budak) di dalam shalat adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan, 3) Aurot wanita merdeka dan budak wanita terhadap laki-laki asing adalah seluruh badannya, 4) Sementara aurot keduanya terhadap mahrom dan wanita lain adalah antara pusar dan lutut.
- d. Bab IV: Jenazah, pada bab ini beliau membahas ke dalam 7 fasal, diantaranya:
1. Mengurus Jenazah: Empat hal yang harus dilakukan kepada jenazah (orang meninggal): 1) Memandikannya, 2) Mengkafaninya, 3) Menyolatinya, 4) Menguburnya.
 2. Sebab Jenazah di Bongkar: Mayat dibongkar jika memiliki 4 sebab: 1) Untuk dimandikan apabila mayat belum berubah (belum hancur dan membusuk), 2) Untuk dihadapkan ke arah kiblat, 3) Untuk mengambil harta jika terkubur bersamanya, 4) Untuk wanita jika janinnya terkubur bersamanya selagi ada kemungkinan janin masih hidup.

- e. Bab V: Zakat, pada bab ini beliau membahas ke dalam 1 fasal, yaitu:
1. Harta yang Di Zakati: Harta yang wajib dizakati ada 6 jenis: 1) Binatang ternak, 2) Naqdain (emas dan perak), 3) Muasyarot (buah-buahan dan makanan pokok), 4) Harta perniagaan yang kadar wajibnya (zakat perniagaan) adalah empat per sepuluh (4/10) dari jumlah harta perniagaan, 5) Barang simpanan, 6) Barang Logam.
- f. Bab VI: Puasa, pada bab ini beliau membahas ke dalam 9 fasal, yaitu:
1. Sebab Wajib Puasa: Puasa Ramadhan wajib dengan sebab salah satu dari 5 hal: 1) Sempurnanya bilangan bulan Sya'ban 30 hari, 2) Rukyatul hilal (melihat hilal) benar-benar melihatnya, 3) Menetapkannya dengan kejujuran orang yang tidak melihatnya tetapi persaksiannya adil (jujur), 4) Khabar dari riwayat orang adil yang terpercaya baik hatinya membenarkan atau tidak, atau tidak terpercaya tetapi hatinya membenarkannya, 5) Dugaan masuknya Ramadhan dengan ijtihad bagi yang tersamar akan hal tersebut (di atas).
 2. Syarat Sah Puasa: Syarat Sah Puasa ada 4: 1) Islam, 2) Berakal, 3) Suci dari Haidh, 4) Mengerti Waktu Puasa
 3. Syarat Wajib Puasa: Syarat wajib puasa ada 5: 1) Islam, 2) Taklif (baligh dan berakal), 3) Mampu, 4) Sehat, 5) Mukmin.
 4. Qadha dan Kiffarat: Wajib disertai mengqadha puasa, membayar kaffarot besar dan tazir (denda) atas orang yang merusak puasanya di bulan Ramadhan sehari penuh dengan jima, juga dia berdosa karena hal tersebut. Wajib menahan diri (dari makan, minum, & jima) disertai mengqodhonya dalam 6 tempat: 1) Di Ramadhan tidak di selainnya bagi orang yang sengaja membatalkannya, 2) Orang yang tidak niat di malam hari untuk Ramadhan, 3) Atas orang yang sahur dengan dugaan masih malam padahal salah, 4) Atas orang yang berbuka dengan dugaan Maghrib padahal dugaannya salah, 5) Orang yang jelas baginya hari ke-30 bulan Sya'ban, ternyata masih Ramadhan, 6) Orang yang terlanjur minum air bekas berkumur dan instinsyaq (menghirup dan mengeluarkan air dari hidung).¹⁷

¹⁷ "Safinatun_Najah_Terjemah_dan_Matan."

Sistematika Dan Model Penyusunan Kitab *Safinah Al-Najah*

Kitab *Safinah Al-Najah* yang disusun oleh Syaikh Salim Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi'I merupakan kitab yang membahas Ilmu Fiqih, salah satu cabang ilmu penting dalam agama Islam. Di kalangan pesantren, kitab *Safinah al-Najah* adalah salah satu kitab yang wajib dikaji. Selain sebagai kitab fiqih dasar, *Safinah al-Najah* juga termasuk kitab fiqih yang diyakini memiliki banyak keberkahan sebab sang penulis adalah salah satu wali Allah.

Secara umum, literatur kitab kuning yang membahas fiqih sudah pasti akan diawali dengan bab taharah dan diakhiri dengan bab haji atau sampai pembahasan muamalah. Beda ceritanya kalau melihat susunan pasal yang ada dalam kitab *Safinah al-Najah*. Kitab fiqih yang tergolong kecil ini memiliki satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab fiqih lainnya atau kitab fiqih pada umumnya. Syekh Salim bin Sumair al-Hadromi yang menuliskan kitab ini ternyata sosok yang ahli fiqih sekaligus tauhid. Ini tergambar dari bagaimana beliau menyusun kitab *Safinah al-Najah*.

Di awal kitab, Syekh Salim bin Sumair al-Hadromi membuka dengan *muqoddimah* seperti umumnya kitab lain. Namun setelah selesai *muqoddimah*, beliau tidak langsung membahas permasalahan fiqih seperti umumnya kitab fiqih.

Di pasal awal, beliau membahas rukun Islam dan dilanjutkan dengan pembahasan rukun Iman. Dua pembahasan ini menjadi modal awal bahwa sebelum melakukan ritual ibadah yang terbalut dalam fiqih, seseorang harus mengerti terlebih dahulu tentang rukun Islam dan Iman. Setelah itu, Syekh Salim bin Sumair al-Hadromi membahas makna dari kalimat tauhid. Ini sangat kental dengan tradisi para *mutakallimin* atau ulama ahli ilmu kalam. Pembahasan ini juga menjadi puncak dari ritual ibadah bahwa segala aktivitas ibadah semuanya hanya karena Allah Swt. Kemudian setelah selesai membahas makna kalimat tauhid, Syekh Salim bin Sumair al-Hadromi membahas perihal fiqih, yang diawali dengan pembahasan tanda-tanda orang yang sudah balig.

Susunan kitab *Safinah al-Najah* yang ditulis Syekh Salim bin Sumair al-Hadromi ini menjadikan keunikan tersendiri bagi kitab *Safinah al-Najah*. Pasalnya, tidak semua kitab fiqih diawali dengan kajian tauhid sehingga ini menjadi pembeda dari kitab fiqih lainnya. Kitab ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, yang memungkinkan para pembaca untuk lebih mudah memahami materi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, *Safinatun Najah* sangat cocok untuk mereka yang baru memulai mempelajari ilmu fiqih, seperti santri pemula atau masyarakat awam, karena penyajiannya yang ringkas dan mudah dipelajari.

Aslinya, kitab ini ditulis dalam bahasa Arab tanpa dilengkapi dengan tanda baca, sehingga para pembaca, khususnya santri, perlu memahami ilmu Nahwu dan Shorof untuk dapat menginterpretasikan teks dengan benar. Ilmu Nahwu sendiri mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur perubahan bentuk akhir kata dalam bahasa Arab, yang menentukan makna kata tersebut sesuai dengan fungsinya dalam kalimat. Sementara itu, ilmu Shorof berfokus pada kajian asal usul kata, perubahan bentuk kata, serta makna yang terkandung dalam perubahan tersebut.¹⁸

Di lingkungan pesantren, *Safinatunnajah* sering kali dikaji dengan menggunakan syarah *Kasyifatussaja*, yang merupakan penjelasan dari Syekh Abi' Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi, yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Imam Nawawi Banten. Kitab ini menjadi salah satu referensi utama dalam studi fiqh di pesantren-pesantren, mengingat kedalaman materi dan cara penyajiannya yang sistematis.¹⁹

Epistemologi Hukum dalam Kitab Safinah Al-Najah

Penulis kitab merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Misalnya, hukum terkait haidh dan nifas didasarkan pada ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 222) serta hadits Nabi Muhammad SAW.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”²⁰

¹⁸ Salsabila Rizki Rofikoh and Ika Musyafiyah, “ANALISIS PEMBELAJARAN ARAB PEGON MENGENAI SIMBOL RUJUK MELALUI KITAB SAFINATUNNAJAH KELAS VI MI TAKHASUS DARUL ULUM SEMARANG,” no. 9 (2023).

¹⁹ Rofikoh and Musyafiyah.

²⁰ Saleh Ridwan, Try Sa'adurrahman Hm. Kafrawi, and Rahmatiah, “Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, Dan Keindonesiaan,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (June 15, 2024): 63–73, <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.327>.

عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قيمت مَكَّةَ وأنا حَائِضٌ لَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري

"Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, ia berkata, 'Saya telah sampai di Makkah, sedangkan saya dalam keadaan haid sehingga saya tidak melaksanakan tawaf di Baitullah, tidak juga mengerjakan sai antara bukit Shafa dan Marwa. Lantas, saya pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun merespon dengan menyatakan, 'Lakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja jangan melaksanakan tawaf di Baitullah sebelum suci.'" (HR Muslim)²¹

Prinsip yang dipegang dalam kitab ini adalah mempermudah pemahaman dan aplikasi hukum bagi pembelajar pemula, sehingga penyusunannya singkat namun komprehensif.

Lebih jauh lagi, epistemologi hukum dalam kitab ini menunjukkan pendekatan integratif antara teks-teks primer dan realitas sosial. Penulis tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama, tetapi juga mengintegrasikan ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum) untuk menyesuaikan hukum dengan situasi yang dihadapi perempuan. Misalnya, dalam menentukan durasi maksimal haidh dan nifas, kitab ini mengakomodasi pandangan mayoritas ulama madzhab Syafi'i sambil memberikan penjelasan yang sederhana dan praktis. Hal ini mencerminkan kemampuan kitab dalam menyelaraskan norma hukum dengan kebutuhan praktis umat.

Konsekuensi dari pemahaman fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu ialah dinamika inheren yang melekat padanya. Sifat ilmu yang senantiasa berkembang dan berubah implikasinya adalah kebenaran dalam fiqih juga bersifat relatif atau nisbi. Kendati demikian, fiqih tetap berakar pada dalil-dalil syariat, sehingga terdapat aspek-aspek yang bersifat relatif dan mutlak dalam pandangan manusia. Ketika suatu pendapat fiqih telah mencapai kesepakatan ulama (ijma), maka kebenarannya dianggap mutlak.²²

Kitab Safinatun Najah juga menonjolkan aspek pendidikan dalam menyampaikan hukum-hukum fiqih, dengan struktur yang sistematis dan penyajian yang mudah dipahami²³. Penyederhanaan bahasa dalam kitab ini menunjukkan keinginan penulis untuk menjadikan

²¹ Fitri Madaniah, "Hukum Tawaf bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i."

²² Syarial Dedi, "Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi)," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (November 30, 2020): 289, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>.

²³ Fakhira Zulfia, Muchottob Hhamzah, and Muhammad Yusuf Amin Nnugroho, "Implementasi Pembelajaran Taharah Dalam Perspektif Kitab Safinah An-Najah Di Smp Pelita Al-Qur'an Krasak Wonosobo," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (June 6, 2024): 37–46, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3344>.

hukum Islam inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, terutama perempuan. Dengan demikian, epistemologi hukum dalam kitab ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif, yakni mampu menghadirkan solusi hukum yang relevan dalam konteks kontemporer.

Kontribusi Kitab dalam Ilmu Fiqih

Kitab *Safinatun Najah* memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu fiqih, khususnya dalam konteks pendidikan Islam di tingkat dasar. Kitab ini menyederhanakan konsep-konsep fiqih yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, sehingga dapat menjadi rujukan utama bagi santri pemula. Dalam kajian fiqih perempuan, kitab ini juga memperlihatkan keunggulan dalam menjelaskan hukum-hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti thaharah, haidh, dan kewajiban ibadah lainnya.

Kitab ini juga berkontribusi dalam memperkuat tradisi keilmuan madzhab Syafi'i di wilayah Nusantara, mengingat banyak pesantren yang menggunakan kitab ini sebagai kurikulum. *Safinatun Najah* menjadi jembatan bagi generasi muda dalam memahami fiqih secara mendasar sebelum mempelajari kitab-kitab fiqih yang lebih mendalam. Dengan struktur pembahasannya yang sistematis, kitab ini turut membantu pelajar untuk mengenal konsep-konsep fiqih yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan syariat Islam.²⁴

Selain itu, kitab ini berfungsi sebagai alat dakwah yang efektif karena mampu menghadirkan solusi praktis atas berbagai persoalan ibadah. Melalui penekanan pada prinsip kemudahan (*taisir*) dan keberurutan (*tartib*), *Safinatun Najah* berhasil menunjukkan bahwa fiqih tidak hanya berkutat pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan moral dan pengembangan spiritual. Kitab ini sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi keilmuan Islam mampu menghadirkan panduan praktis yang relevan dengan berbagai situasi zaman.

KESIMPULAN

Kitab *Safinah al-Najāh* karya Syekh Salim bin Sumair al-Hadhrami, sebagai sumber utama dalam penelitian ini, mencerminkan pendekatan epistemologi fiqih perempuan yang berakar pada tradisi klasik. Pendekatan ini menekankan teks sentris, konsensus ulama, dan konservatisme sosial, yang menjadi ciri khas fiqih dalam mazhab Syafi'i. Meskipun demikian, kitab ini masih relevan untuk dijadikan rujukan dalam kajian fiqih perempuan, terutama dengan

²⁴ Husen Hasan Basri, "PENGAJARAN KITAB-KITAB FIQIH DI PESANTREN," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 10, no. 1 (April 1, 2012), <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i1.148>.

mempertimbangkan ruang untuk reinterpretasi hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial modern.

Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami prinsip-prinsip epistemologi dalam kitab *Safīnah al-Najāh* untuk menjembatani tradisi dan kebutuhan kontemporer, terutama dalam mengembangkan diskursus fiqh perempuan yang adil dan inklusif. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam kajian hukum Islam yang lebih progresif, serta menjadi inspirasi untuk penelitian lanjutan yang mengeksplorasi integrasi antara prinsip-prinsip tradisional dan realitas modern dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Husen Hasan. "PENGAJARAN KITAB-KITAB FIQH DI PESANTREN." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 10, no. 1 (April 1, 2012). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i1.148>.
- Dedi, Syarial. "Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi)." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (November 30, 2020): 289. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>.
- Fakhira Zulfia, Muchottob Hhamzah, and Muhammad Yusuf Amin Nnugroho. "Implementasi Pembelajaran Ṭaharah Dalam Perspektif Kitab Safīnah An-Najāh Di Smp Pelita Al-Qur'an Krasak Wonosobo." *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 4 (June 6, 2024): 37–46. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i4.3344>.
- Fauzi, Muhamad Faiz Al. "EPISTEMOLOGI ILMU MA'ANI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU" 10 (2024).
- Fitri Madaniah. "Hukum Tawaf bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (April 4, 2022): 180–97. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i2.127>.
- Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 17.
- Hafizh, Fadhly, Rohanda Rohanda, and Abdul Kodir. "Epistimologi Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif John Locke Dan Al-Ghazali," November 17, 2024.
- Hanik Latifah and Dzin Nun Naachy. "Pandangan Ulama Tentang Larangan Menyentuh dan Membaca Al-Qur'an dalam Keadaan Haid." *Jurnal At-Tahdzib* 11, no. 2 (December 11, 2023): 73–83. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.325>.

- Harahap, Taupik Hidayat, Muhtar Solihin, Rohanda, and Abdul Kodir. "TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP KITAB MATAN KAILANI KARYA ABUL HASAN ALI BIN HISYAM AL- KAILANI AS-SYAFI'Y" 3, no. 2 (2024).
- Harisudin, M Noor. "FORMULASI BARU EPISTEMOLOGI FIQH PEREMPUAN." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 2 (February 2, 2016): 393–408. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.735>.
- Mukhtar, Mukhlis. "FIQH PEREMPUAN KEKINIAN DAN KEINDONESIAAN," n.d.
- Mz, Ahmad Murtaza, and Raisa Zuhra Salsabila. "Epistemologi Tafsir Aurat Perempuan Menurut Hussein Muhammad" 10 (2022).
- Rahmatika, Arum, Abdul Kodir, and Rohanda. "KOHERENSI FILSAFAT ILMU DENGAN BAHASA (TINJAUAN LITERATUR: KITAB MUQADDIMAH KARYA IBNU KHALDUN)." *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* Vol. 3 No. 6 (November 2024).
- Rofikoh, Salsabila Rizki, and Ika Musytafiyah. "ANALISIS PEMBELAJARAN ARAB PEGON MENGENAI SIMBOL RUJUK MELALUI KITAB SAFINATUNNAJAH KELAS VI MI TAKHASUS DARUL ULUM SEMARANG," no. 9 (2023).
- Rohanda, Rohanda, Habiburrahman, and Abdul Kodir. "Ilmu Bayan Perspektif Filsafat Ilmu" 07, no. 1 (2025).
- "Safinatun_Najah_Terjemah_dan_Matan," n.d.
- Saleh Ridwan, Try Sa'adurrahman Hm. Kafrawi, and Rahmatiah. "Konsep Fikih Perempuan, Kekinian, Dan Keindonesiaan." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (June 15, 2024): 63–73. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.327>.
- Sari, Diana Ana. "Epistemologi Dalam Filsafat Barat." *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 5, no. 1 (April 21, 2020): 35–52. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v5i1.5685>.
- Zumrothul Khoiiriyah. "Pengaruh Pembelajaran Kitab Safinatun Najah Terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik Di SMK Ihyaul Ulum Gresik. Skripsi". UIN Sunan Ampel Surabaya
- Rodiyah. Mengenal Safinah al-Najah, Kitab Fikih dengan Bumbu Tauhid. Al-Tsaqafah. <https://altsaqafah.id/tadarus/mengenal-safinah-al-najah-kitab-fikih-dengan-bumbu-tauhid/>